

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PASAL 1365 KUHPERDATA DAN HADIS AI-TIRMIDZI NOMOR 1232

Fakhri Mujaddid Rais¹ Tajul Arifin²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: Fakhrimr08@gmail.com¹, tajularifin64@uinsgd.ac.id²

Abstrak

Agama Islam mengajarkan berbagai hal baik dan pentingnya menghormati suatu kepemilikan, baik itu benda, harta, dll. Dalam hal ini bebasnya masyarakat dalam berkehidupan dan bersosial apabila tidak didasarkan oleh hukum dan ajaran agama yang baik, maka sungguh akan terjadi berbagai permasalahan. Dalam hal ini peneliti memiliki tujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai bagaimana pengaturan mengenai timbulnya PMH yang ditinjau dengan KUHPerdata dan ditinjau pula dengan Hadis At-Tirmidzi Nomor 1232. Penelitian ini dengan metode pendekatan kualitatif secara deskriptif analitis dengan studi kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menerangkan PMH diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata memiliki makna perilaku yang menyalahi hak orang lain atas UU atau setiap perilaku yang berlawanan dengan kewajiban hukum daripada pelaku itu sendiri dan memiliki konsekuensi bentuk pertanggungjawabannya yaitu harus mengembalikan pada keadaan semula dan pada Hadis At-Tirmidzi nomor 1232 mengenai kisah sahabat Nabi memiliki arti tersirat bahwasanya menjual barang yang bukan milik sendiri itu dilarang dan memiliki persamaan dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Maka dari itu kesadaran akan konsekuensi merupakan solusi dari adanya PMH.

Kata kunci: Perbuatan melawan hukum, hadis, bukan hak milik

Abstract

Islam teaches various good things and the importance of respecting ownership, be it objects, possessions, etc. In this case, people's freedom to live and socialize if it is not based on good laws and religious teachings, various problems will indeed occur. In this case, the researcher aims to analyze and describe how the regulation regarding the emergence of PMH is reviewed by the Civil Code and also reviewed by Hadith At-Tirmidzi Number 1232. This research uses a descriptive analytical qualitative approach method with library research. This research explains that PMH is regulated in article 1365 of the Civil Code which means behavior that violates other people's rights to the law or any behavior that is contrary to the legal obligations of the perpetrator himself and has consequences in the form of responsibility, namely having to return it to its original state and in Hadith At-Tirmidhi number 1232 Regarding the story of the Prophet's companions, it has an implied meaning that selling goods that are not your own is prohibited and has similarities with the act of violating the law itself. Therefore, awareness of the consequences is the solution to PMH.

Keywords: Unlawful Acts, Hadits, Not Property Rights

PENDAHULUAN

Perbuatan Melawan Hukum ialah perilaku yang bersinggungan dengan hak individu lainnya karena atas UU atau segala perilaku yang berlawanan dengan kewajiban hukum itu sendiri atas Undang - Undang. Sedangkan dalam arti luas, Hoge Raad mengartikan PMH (onrechmatige daad) merupakan tindakan atau kelalaian, bersinggungan dengan orang lain, atau bertentangan dengan hukum si pelaku, atas dasar norma kesusilaan, pergaulan dengan orang lain atau benda, melainkan orang atas kesalahannya itu sudah mendatangkan kerugian pada diri orang lain, adanya keharusan untuk mengganti kerugian tersebut.(M.A. Moegni Djojodirjo 1982).

Menurut Munir Faudi, PMH sebagai satu himpunan dari sejumlah tatanan hukum yang ditujukan untuk mencegah perilaku berbahaya, dan menegaskan adanya suatu tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan melalui hubungan sosial, serta memberikan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. (Munir Faudi 2002)

Adapun berdasarkan pasal 1365 dan pasal 1370, PMH memiliki beberapa unsur yang diantaranya :(Kitab Undang - Undang Hukum Perdata)

- 1) Perbuatan, diawali oleh perbuatan pelakunya. Biasanya dianggap perbuatan yang diartikan, baik itu berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), contohnya tidak melakukan suatu hal sedangkan ia diwajibkan melakukannya untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). (Syahrul Machmud 2008)
- 2) Kerugian diakibatkan oleh lebih dari 1 orang, sehingga dikenai tuntutan secara keseluruhan dan dibagi ke jumlah pelakunya.
- 3) Timbulnya suatu kerugian, dan dapat berupa Kerugian Materil, terdiri dari adanya kerugian dan adanya keuntungan yang sudah seharusnya didapatkan apabila hal tersebut tidak terjadi. Dan Kerugian idiil, yang bersifat ketakutan, sakit dan kehilangan kebahagiaan hidup.

Dalam Islam ada pada Hadis Riwayat At- Tirmidzi Nomor 1232 yang berbunyi Aku menemui Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Ada orang yang datang

menemuiku lalu memintaku agar menjual barang yang tidak aku miliki. Apakah aku boleh membeli barang itu di pasar lalu aku jual kepadanya?”

Rasulullah bersabda, “Jangan menjual barang yang tidak engkau miliki.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dari zaman Nabi pun Perbuatan Melawan Hukum seperti menjual barang yang bukan miliknya adalah Haram dan dapat dijerat hukuman yang berlaku pada masa nya. Dari paparan pendahuluan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menguraikan bagaimana penerapan hukum atas PMH pada pasal 1365 KUHPerdota tentang perbuatan melawa hukum dan bagaimana penerapannya dari Hadis Riwayat At- Tirmidzi Nomor 1232 tentang larangan menjual barang yang bukan milik sendiri.

METODE PENELITIAN

Ketika memahami teks hukum dalam ayat Al-Quran, maka sebab turunnya ayat tersebut, harus dipertimbangkan dengan baik dan jika dari Hadis menurut Tajul Arifin aspek yang berkaitan harus diriwayatkan dan dianalisis secara tepat. Dan dapat digunakan dengan jenis pendekatan apapun selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara.

Penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan mengkaji data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian, yang keseluruhannya didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 KUHPerdota

Berdasarkan pemaparan pendahuluan diatas Indonesia dan Agama Islam, dapat dikatakan negara sudah mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam Hukum Positif

Indonesia Perbuatan Melawan Hukum itu diatur pada Pasal 1365 yang berbunyi :(Kitab Undang - Undang Hukum Perdata)

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

PMH merupakan kaitan yang ada dari UU terkait sebagai akibat tindakan manusia yang melanggar hukum, dan diatur pada hukum positif di Indonesia. PMH diartikan bahwa orang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah melakukan suatu hal yang bertentangan dengan kewajiban pelaku. Serta hak-hak yang dilanggar tersebut diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak pribadi (persoonlijkheidrechten), hak kekayaan (vermogens recht), kebebasan, kehormatan dan nama baik.

Menurut Rosa Agustina, PMH dapat ditentukan dengan empat syarat yaitu :(Rosa Agustina 2003)

1. Menyalahi kewajiban hukum si pelaku;
2. Meyinggung hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan norma kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian.

Adapun pada pasal 1365 dan pasal 1370, PMH memiliki beberapa unsur yang diantaranya:(Kitab Undang - Undang Hukum Perdata)

1. Perbuatan, dimana seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum atau tidak melakukan suatu hal yang sudah menjadi kewajibannya.
2. Kerugian ditimbulkan lebih dari 1 orang, akan hal tersebut segala kerugian ditanggung dan dibagi pada jumlah pelaku yang menimbulkan kerugian.
3. Adanya kerugian yang jelas, berupa Kerugian Materil, terdiri dari kerugian yang diderita dan hasil yang seharusnya didapatkan. Dan kerugian idiil, yang bersifat adanya rasa takut, sakit dan kehilangan kebahagiaan dalam hidup.

2. Penjelasan Perbuatan Melawan Hukum Pada Hadis At-Tirmidzi Nomor 1232

PMH dalam hukum Islam juga dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan hal tersebut atas Al-Quran dan Hadis. Apabila ditinjau dalam Hadis, terdapat larangan menjual barang yang tidak dimiliki, nasihat Rasulullah kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

“ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ”

Arti dari hadis tersebut ialah seorang sahabat Rasulullah yang bertanya mengenai bagaimana dengan orang yang menjual barang yang mana barang tersebut belum jadi hak nya, dan Rasulullah pun menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada pada dirimu”(At-Tirmidzi Nomor 1232)

Yang mana dari penjelasan tersebut apabila menjual barang bukan milik penjual maka menyebabkan terjadinya permasalahan antar individu sehingga hal tersebut dilarang dan perilaku tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Apabila dilihat pada Al-Quran, Q.S Al-Baqarah ayat 188:70

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Arti yang ada pada ayat tersebut ialah Allah memerintahkan pada hambanya supaya memakan harta dari jalan yang halal dan bukan dari jalan yang batil apalagi memakan harta milik orang lain. (Q.S Al-Baqarah)

PMH menurut fikih Islam, dikatakan sah jika tiga unsurnya terpenuhi, yaitu adanya kelalaian, kerugian dan hubungan antara kelalaian dan kerugian. Baik pada hukum Islam maupun menurut hukum positif harus dapat dibuktikan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang.

Pembuktian pada Pasal 1965 KUHPerdata sebagai berikut:(Kitab Undang - Undang Hukum Perdata)

“Bahwa, barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantu adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

Pembuktian yang dipakai oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara yang berdasar pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' ataupun segala sumber pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tatanan agama Islam.

Pembuktian atau Al-Burhan (bukti nyata) dalam hal ini digunakan untuk mendasari akan diambilnya suatu dakwaan secara syara. Diatur dalam fiqh bahwa AL-Burhan ialah bukti pribadi atau kesaksian seseorang yang dapat dipercaya, atas dasar ini, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Burhan baik berupa berkas maupun bukti saksi.

KESIMPULAN

1. Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, khususnya dalam KUHPerdara Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum dan Hadis At-Tirmidzi Nomor 1232 menjelaskan bahwa Perbuatan tersebut merujuk pada tindakan manusia yang menyalahi hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, kemudian atas perbuatannya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan.
2. Pada perspektif Hukum Indonesia bahwasanya perbuatan melawan hukum dapat bersifat aktif dan pasif, dimana pelanggaran terjadi pada hak orang lain atau pada kewajiban hukum orang nya itu sendiri. Kemudian terdapat sejumlah unsur yang terdiri dari, adanya perbuatan, kerugian yang ditimbulkan, dan kewajiban menggantikan kerugian. Kerugian tersebut dapat bersifat materil atau idiil, mencakup ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- At-Tirmidzi. "Hadis Nomor 1232."
- M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat.1996. Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab Bandung: Mizan.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- M.A. Moegni Djojodirjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum* . Vol. 2. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munir Faudi. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Q.S Al-Baqarah.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: FH UNIVERSITAS INDONESIA.

- Syahrul Machmud. 2008. *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan medical malpraktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Tajul Arifin.2016. *Antropologi Hukum Islam* Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Tajul Arifin.2014. *Ulumul Hadits*.Bandung: Sunan Gunung Djati Press.